



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 760 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NGAWI PADA KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 221/PP.04.2-BA/2024 tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada Kabupaten Ngawi Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI PADA KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Gandha Widyo Prabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 760 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NGAWI PADA
KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI PADA KECAMATAN PITU
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Triyono	Laki-Laki	Bangunrejo Lor
2	Ririn Dwiningsih,S.Pd.Sd	Perempuan	Bangunrejo Lor
3	Sumarni	Perempuan	Bangunrejo Lor
4	Mashyanggi Dwi Khanafi	Laki-Laki	Banjarbanggi
5	Imro' Atus Sholikhah	Perempuan	Banjarbanggi
6	Joni Febrianto	Laki-Laki	Banjarbanggi
7	Saidi	Laki-Laki	Cantel
8	Fedika Rafendra Putra	Laki-Laki	Cantel
9	Aziza Muharis Bahtiar Majid	Laki-Laki	Cantel
10	Amal Mambang Tyas	Laki-Laki	Dumplengan
11	Leli Riawati	Perempuan	Dumplengan
12	Fina Rahayu	Perempuan	Dumplengan
13	Yolanda Fifiana Dwi Mukti	Perempuan	Kalang
14	Aditya Eka Prasetya	Laki-Laki	Kalang
15	Dwi Choirul Fatimah	Perempuan	Kalang
16	Dwi Siswanto	Laki-Laki	Karanggeneng
17	Taufik Mustofa	Laki-Laki	Karanggeneng
18	Triono	Laki-Laki	Karanggeneng
19	Dhion Pramana Putra	Laki-Laki	Ngancar
20	Rian Kusuma Triadi	Laki-Laki	Ngancar
21	Diva Purnama	Laki-Laki	Ngancar
22	Rio Setya Agung	Laki-Laki	Papungan

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
23	Reza Lianto Kurniawan	Laki-Laki	Papungan
24	Sudarsono	Laki-Laki	Papungan
25	Herlina Suminar Rusdiana	Perempuan	Pitu
26	Nanang Sukarno	Laki-Laki	Pitu
27	Geya Ayu Fitriana	Perempuan	Pitu
28	Fajar Andi Marwanto	Laki-Laki	Selopuro
29	Desy Agung Nugroho	Laki-Laki	Selopuro
30	Fadhila Firdha Ika K	Perempuan	Selopuro

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Gandha Widyono Prabowo